



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin Sitohang;
Tempat lahir : Paropo;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 14 November 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor. SP.Kap/45/VI/RES.4.2/2023/SAT RESNARKOBA, tanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin Sitohang ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN SKI



Terdakwa menghadap sendiri persidangan meskipun untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum secara cuma-cuma sebagaimana ketentuan pasal 56 KUHP, namun Terdakwa menolak dan tetap akan menghadapi sendiri persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 112/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BENNY PARLINDUNGAN SITOHANG Bin MARDIN SITOHANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama dengan Saksi AGUS FERIADI Bin Alm. ADI SATURI melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa** dengan **Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun** ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) **Subsida selama 6 (Enam) Bulan Penjara**

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (Delapan) Paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik trasnparan berkelip merah dengan berat brutto 4,47 (empat koma empat tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) lembar plastik transparan;
 - 1 (satu) pasang shock sepeda motor;

“SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN”;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (DUA RIBU RUPIAH);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **BENNY PARLINDUNGAN SITOANG Bin MARDIN SITOANG** bersama dengan Saksi AGUS FERIADI Bin Alm. ADI SATURI (*Dilakukan Penuntutan secara terpisah*) pada hari **Selasa** tanggal **13 Juni 2023** sekira **pukul 15.00 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kebun Sawit pada Desa Lae Motong Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** perbuatan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana**

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Agus Feriadi (*Dilakukan Penuntutan secara terpisah*) bertemu dengan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Rudi (DPO) dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi Agus Feriadi dan Saksi Agus Feriadi pergi menemui Rudi di Desa Lae Motong Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut. Setelah Saksi Agus Feriadi berhasil menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Rudi, lalu Rudi menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Agus Feriadi dan Saksi Agus Feriadi menambahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul Saksi Agus Feriadi kembali menemui Terdakwa Benny untuk menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa Benny datang kerumah Saksi Agus Feriadi di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Endi Syahputra Bin Aswadi (*Dilakukan Penuntutan secara terpisah*) dan Saksi Agus Feriadi Bin Alm. Adi Saturi (*Dilakukan Penuntutan secara terpisah*) datang kerumah Saksi Agus Feriadi dan bertemu dengan Terdakwa Benny untuk menukarkan Narkotika jenis sabu dengan 1 (satu) pasang shock sepeda motor milik Saksi Endi, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi Ahmad Fadhil,S.H, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Roki Laurent Hutagaol, yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Subulussalam yang sedang menindaklanjuti informasi terkait tindak pidana narkotika mendatangi rumah Saksi Agus Feriadi dan mengamankan Saksi Agus Feriadi bersama dengan Terdakwa Benny yang sedang berada didalam rumah, kemudian Saksi Ahmad Fadhil,S.H, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Roki Laurent Hutagaol menanyakan terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Agus Feriadi dan Terdakwa Benny, setelah itu Terdakwa Benny langsung mengakui bahwa ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, dan Terdakwa Benny langsung menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu tersebut. Lalu

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Fadhil, S.H, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Roki Laurent Hutagaol bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa Benny pergi menuju tempat/tong sampah yang berada di depan rumah Saksi Agus Feriadi di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam lalu Terdakwa Benny mengambil 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 4,47 (empat koma empat tujuh) gram, dan menyerahkan semua barang bukti tersebut kepada pihak kepolisian;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang terhadap Narkoba tersebut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 35/60909.00/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti an. BENNY PARLINDUNGAN SITO HANG dengan hasil penimbangan diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic transparan berklip merah dengan berat bruto 4,47 (Empat Koma Empat Tujuh) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 4160/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang diperiksa oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,47 (empat koma empat tujuh) gram narkoba.

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor: 54/Pid.Sus/2022/PN Skl tanggal 1 September 2022 telah diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AGUS FERIADI Bin Alm. ADI SATURI** bersama dengan Saksi Agus Feriadi Bin Alm. Adi Saturi (*Dilakukan Penuntutan secara terpisah*) pada hari **Jumat** tanggal **16 Juni 2023** sekira pukul **19.30 Wib** atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Juni 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** perbuatan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa Benny datang kerumah Saksi Agus Feriadi (*Dilakukan Penuntutan secara terpisah*) di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dengan tujuan untuk menggunakan narkotika bersama setelah bertemu Saksi Agus Feriadi, Terdakwa Benny memperlihatkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Agus Feriadi selanjutnya Terdakwa Benny menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di tempat/tong sampah yang berada di depan rumah Saksi Agus Feriadi, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Endi Syahputra Bin Aswadi (*Dilakukan Penuntutan secara terpisah*) dan Saksi Agus Feriadi Bin Alm. Adi Saturi (*Dilakukan Penuntutan secara terpisah*) datang kerumah Saksi Agus Feriadi dan bertemu dengan Terdakwa Benny untuk menukarkan Narkotika jenis sabu dengan 1 (satu) pasang shock sepeda motor milik Saksi Endi, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi Ahmad Fadhil,S.H, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Roki Laurent Hutagaol, yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Subulussalam yang sedang menindaklanjuti informasi terkait tindak pidana narkotika mendatangi rumah Saksi Agus Feriadi dan mengamankan Saksi Agus Feriadi bersama dengan Terdakwa Benny yang sedang berada didalam rumah, kemudian Saksi Ahmad Fadhil,S.H, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Roki Laurent Hutagaol menanyakan terkait kepemilikan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu kepada Saksi Agus Feriadi dan Terdakwa Benny, setelah itu Terdakwa Benny langsung mengakui bahwa ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, dan Terdakwa Benny langsung menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu tersebut. Lalu Saksi Ahmad Fadhil, S.H, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Roki Laurent Hutagaol bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa Benny pergi menuju tempat/tong sampah yang berada di depan rumah Saksi Agus Feriadi di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam lalu Terdakwa Benny mengambil 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 4,47 (empat koma empat tujuh) gram, dan menyerahkan semua barang bukti tersebut kepada pihak kepolisian;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 35/60909.00/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti an. BENNY PARLINDUNGAN SITHANG dengan hasil penimbangan diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic transparan berklip merah dengan berat bruto 4,47 (Empat Koma Empat Tujuh) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 4160/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang diperiksa oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,47 (empat koma empat tujuh) gram narkotika;

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor: 54/Pid.Sus/2022/PN Skl tanggal 1 September 2022 telah diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skl



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti isi dari surat dakwaan terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

Ahmad Fadhil, S.H., Bin Anwar Efendi, tempat lahir di Kuta Binjai, pada tanggal 15 Oktober 1985, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polisi Polres Subulussalam, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Satres Narkoba Polres Subulussalam pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan team dari satres narkoba polres subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB yang menerangkan jika Terdakwa dan Saksi Agus Feriadi akan melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam yaitu Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Roki Laurent Hutagaol langsung menuju ke Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk menindaklanjuti informasi tersebut dan setibanya di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saksi Agus Feriadi, lalu tidak lama kemudian Kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Feriadi sedang berada di rumah Saksi Agus Feriadi di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu kemudian Kami bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Agus Feriadi di rumah Saksi Agus Feriadi yang saat itu mereka sedang duduk didalam rumah Saksi Agus



Feriadi dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Saksi Agus Feriadi, lalu setelah menjelaskan identitas dan maksud kedatangan Kami, Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Apa betul Saudara ada memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu", lalu Terdakwa menjawab, "Iya betul, Saya ada memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu dan Saya akan menunjukkan tempat Saya menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut", selanjutnya Saksi bersama rekan kerja Saksi serta Terdakwa dan Saksi Agus Feriadi menuju ke tempat Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Sabu yaitu di bawah tong sampah yang ada di depan rumah Saksi Agus Feriadi, lalu Terdakwa mengambil dan menyerahkan barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Saksi dan rekan kerja Saksi berupa 8 (delapan) paket yang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 4, 47 (empat koma empat tujuh) gram dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Feriadi secara bersama-sama di rumah Saksi Agus Feriadi, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Feriadi berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat selain Anggota Kepolisian pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Agus Feriadi didalam rumah tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 4, 47 (empat koma empat tujuh) gram tersebut ditemukan di bawah tong sampah yang ada di depan rumah Saksi Agus Feriadi;
- Bahwa bentuk barang bukti yang sisa Narkotika Jenis Sabu berupa 8 (delapan) paket yang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 4, 47 (empat koma empat tujuh) gram tersebut semuanya ada didalam plastik transparan berkelip merah dan dimasukkan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoema dan isi barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut berbentuk Kristal putih bening;
- Bahwa Yang menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 4, 47 (empat koma empat tujuh) gram tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi bersama rekan kerja Saksi lainnya setelah ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa berat keseluruhan barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah yang ditemukan di rumah Saksi Agus Feriadi tersebut yaitu dengan berat brutto 4, 47 (empat koma empat tujuh) gram yang dilakukan penimbangan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada tanggal 17 Juni 2023 dan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah yang ditemukan di rumah Saksi Agus Feriadi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah yang ditemukan di rumah Saksi Agus Feriadi tersebut dari Sdr. Marwan dengan cara membelinya langsung dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di rumah Sdr. Marwan di Kota Medan Sumatera Utara 2 (dua) minggu lalu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang membeli barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dari Sdr. Marwan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dari Sdr. Marwan tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti yang Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Marwan tersebut awalnya sebanyak 10 (sepuluh) Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun dari pengakuan Terdakwa bahwa sejumlah 2 (dua) paket yang Narkotika Jenis Sabu dari jumlah keseluruhan 10 (sepuluh) paket yang Narkotika Jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Marwan tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket yang Narkotika Jenis Sabu diberikan Terdakwa kepada Saksi Agus Feriadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB untuk diberikan lagi kepada Sdr. Rudi yang merupakan teman Saksi Agus Feriadi yang sebelumnya sudah memesan Narkotika Jenis Sabu pada Saksi Agus Feriadi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebanyak 1

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) paket Narkotika Jenis Sabu lainnya sudah Terdakwa berikan kepada Saksi Endi Syahputra dan Saksi Riski Randa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Saksi Agus Feriadi yang mana 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut ditukarkan dengan 1 (satu) pasang shock sepeda motor milik Saksi Endi Syahputra;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa selain dijual, belum ada barang bukti yang Narkotika Jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Marwan tersebut yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa karena Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru sekali membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Marwan;
 - Bahwa barang bukti lain yang disita dari Terdakwa selain bukti berupa 8 (delapan) paket yang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah yaitu 1 (satu) buah kotak rokok sampoema, 1 (satu) lembar plastik transparan dan 1 (satu) pasang shock sepeda motor;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang shock sepeda motor tersebut dilakukan penyitaan karena merupakan alat bukti yang digunakan oleh Saksi Endi Syahputra untuk menukarkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa saat melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu dengan Terdakwa;
 - Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan uji urine;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika Jenis Sabu pada tahun 2022 dengan masa hukuman selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 - Bahwa keterkaitan Saksi Agus Feriadi dalam tindak pidana Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu bahwa Saksi Agus Feriadi ada menjual 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa kepada temannya yang bernama Rudi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan dengan saksi Endi Syahputra tidak ada hubungannya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2:

Roki Laurent Hutagaol, tempat lahir di Dolok Ilir, pada tanggal 26 Mei 1995, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polres Subulussalam, agama Kristen Katolik, pekerjaan Polri, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Satres Narkoba Polres Subulussalam pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan team dari satres narkoba polres subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB yang menerangkan jika Terdakwa dan Saksi Agus Feriadi akan melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam yaitu Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Roki Laurent Hutagaol langsung menuju ke Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk menindaklanjuti informasi tersebut dan setibanya di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saksi Agus Feriadi, lalu tidak lama kemudian Kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Feriadi sedang berada di rumah Saksi Agus Feriadi di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu kemudian Kami bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Agus Feriadi di rumah Saksi Agus Feriadi yang saat itu mereka sedang duduk didalam rumah Saksi Agus Feriadi dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Saksi Agus Feriadi, lalu setelah menjelaskan identitas dan maksud kedatangan Kami, Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Apa betul Saudara ada memiliki dan menyimpan Narkoba Jenis Sabu", lalu Terdakwa menjawab, "Iya betul, Saya ada memiliki dan menyimpan Narkoba Jenis Sabu dan Saya akan menunjukkan tempat Saya menyimpan Narkoba Jenis Sabu tersebut", selanjutnya Saksi bersama rekan kerja Saksi serta Terdakwa dan Saksi Agus Feriadi menuju ke tempat Terdakwa menyimpan Narkoba Jenis Sabu yaitu di bawah tong sampah yang ada di depan rumah Saksi Agus Feriadi, lalu Terdakwa mengambil dan menyerahkan barang bukti Narkoba Jenis Sabu

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN SkI



tersebut kepada Saksi dan rekan kerja Saksi berupa 8 (delapan) paket yang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 4, 47 (empat koma empat tujuh) gram dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Feriadi secara bersama-sama di rumah Saksi Agus Feriadi, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Feriadi berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat selain Anggota Kepolisian pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Agus Feriadi didalam rumah tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 4, 47 (empat koma empat tujuh) gram tersebut ditemukan di bawah tong sampah yang ada di depan rumah Saksi Agus Feriadi;
- Bahwa bentuk barang bukti yang sisa Narkotika Jenis Sabu berupa 8 (delapan) paket yang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 4, 47 (empat koma empat tujuh) gram tersebut semuanya ada didalam plastik transparan berkelip merah dan dimasukkan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna dan isi barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut berbentuk Kristal putih bening;
- Bahwa Yang menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 4, 47 (empat koma empat tujuh) gram tersebut adalah Saksi bersama rekan kerja Saksi lainnya setelah ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berat keseluruhan barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah yang ditemukan di rumah Saksi Agus Feriadi tersebut yaitu dengan berat brutto 4, 47 (empat koma empat tujuh) gram yang dilakukan penimbangan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada tanggal 17 Juni 2023 dan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelip merah yang ditemukan di rumah Saksi Agus Feriadi tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah yang ditemukan di rumah Saksi Agus Feriadi tersebut dari Sdr. Marwan dengan cara membelinya langsung dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di rumah Sdr. Marwan di Kota Medan Sumatera Utara 2 (dua) minggu lalu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang membeli barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dari Sdr. Marwan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dari Sdr. Marwan tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti yang Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Marwan tersebut awalnya sebanyak 10 (sepuluh) Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun dari pengakuan Terdakwa bahwa sejumlah 2 (dua) paket yang Narkotika Jenis Sabu dari jumlah keseluruhan 10 (sepuluh) paket yang Narkotika Jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Marwan tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket yang Narkotika Jenis Sabu diberikan Terdakwa kepada Saksi Agus Feriadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB untuk diberikan lagi kepada Sdr. Rudi yang merupakan teman Saksi Agus Feriadi yang sebelumnya sudah memesan Narkotika Jenis Sabu pada Saksi Agus Feriadi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu lainnya sudah Terdakwa berikan kepada Saksi Endi Syahputra dan Saksi Riski Randa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Saksi Agus Feriadi yang mana 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut ditukarkan dengan 1 (satu) pasang shock sepeda motor milik Saksi Endi Syahputra;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa selain dijual, belum ada barang bukti yang Narkotika Jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Marwan tersebut yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa karena Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru sekali membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Marwan;
 - Bahwa barang bukti lain yang disita dari Terdakwa selain bukti berupa 8 (delapan) paket yang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah yaitu 1 (satu) buah kotak rokok sampoema, 1 (satu) lembar plastik transparan dan 1 (satu) pasang shock sepeda motor;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang shock sepeda motor tersebut dilakukan penyitaan karena merupakan alat bukti yang digunakan oleh Saksi Endi Syahputra untuk menukarkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa saat melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu dengan Terdakwa;
 - Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan uji urine;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika Jenis Sabu pada tahun 2022 dengan masa hukuman selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 - Bahwa keterkaitan Saksi Agus Feriadi dalam tindak pidana Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu bahwa Saksi Agus Feriadi ada menjual 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa kepada temannya yang bernama Rudi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan dengan riski dan Endi saksi agus tidak ada hubungannya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3:

Agus Feriadi Bin Alm Adi Saturi, tempat lahir di Jakarta, pada tanggal 4 September 1986, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa pada peristiwa tindak pidana narkoba ini dan menjadi Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Saksi di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam oleh para saksi selaku petugas Kepolisian karena pada Terdakwa ditemukan barang bukti diduga berupa Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi dan Terdakwa sedang berada di rumah Saksi dan sedang berencana akan mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu secara bersama di rumah Saksi, akan tetapi Kami menunggu waktu yang tepat terlebih dahulu yaitu pada saat keadaan rumah dan seputaran rumah milik Saksi sudah sepi barulah setelah itu Saksi dan Terdakwa akan mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu secara bersama-sama, namun sebelum Kami sempat mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian kerumah Terdakwa dan langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu rumah Saksi dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Saksi ada ditemukan barang bukti Narkoba Jenis Sabu yang akhirnya petugas Kepolisian melakukan penangkapan serta membawa Saksi dan Terdakwa ke Polres Subulussalam untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan pengeledahan di rumah Saksi adalah barang bukti yang berupa 8 (delapan) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 4, 47 (empat koma empat tujuh) Gram yang merupakan barang bukti milik Terdakwa sebagaimana pengakuan Terdakwa kepada petugas Kepolisian pada saat ditangkap dan berada di kantor Polres Subulussalam;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian setelah Terdakwa sendiri yang memberitahukan dan menunjukkan tempat dimana Terdakwa menyimpan semua narkoba jenis sabu tersebut yaitu di bawah tong sampah yang ada di depan rumah Saksi di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang dimasukkan Terdakwa kedalam 1 (satu) buah plastik transparan dan kemudian dimasukkan lagi oleh Terdakwa kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna dan pada saat itu juga Petugas Kepolisian ada melakukan tindakan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi dan Terdakwa

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga rumah milik Saksi, namun Petugas Kepolisian tidak ada menemukan barang bukti narkoba yang lain;

- Bahwa yang meletakkan barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 4, 47 (empat koma empat tujuh) Gram tersebut di bawah tong sampah yang ada di depan rumah Saksi adalah Terdakwa sendiri sebagaimana pengakuan dan penjelasan Terdakwa kepada Petugas Kepolisian pada saat ditangkap dan saat berada di Polres Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak ada melihat pada saat Terdakwa meletakkan barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 4, 47 (empat koma empat tujuh) Gram tersebut di bawah tong sampah yang ada di depan rumah Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah terjadinya penangkapan atau tepatnya setelah semua barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB. Namun pada awalnya Saksi memang telah mengetahui jika Terdakwa datang kerumah Saksi dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut karena kami berencana akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama di rumah Saksi, hanya saja Saksi tidak mengetahui jika setelah itu Terdakwa menyimpan atau meletakkan semua narkoba jenis sabunya dibawah tong sampah yang ada di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi ada menyaksikan pada saat Petugas Kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis sabu berupa 8 (delapan) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 4, 47 (empat koma empat tujuh) Gram tersebut ditemukan dibawah tong sampah yang ada di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang bukti yang berupa 8 (delapan) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 4, 47 (empat koma empat tujuh) Gram tersebut;
- Bahwa sabu tersebut belum sempat dikonsumsi Terdakwa bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Terdakwa adalah sebagai teman, dan dalam perkara Narkoba ini Saksi ada menjualkan atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari barang bukti tersebut kepada teman Saksi yang bernama Rudi sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB di kebun sawit yang ada di Desa Lae Motong Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam dan saat itu Sdr. Rudi sudah terlebih dahulu memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) barulah kemudian Saksi menjumpai Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan kemudian memberikan narkoba jenis sabunya kepada Sdr. Rudi, lalu setelah Saksi berhasil memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Rudi, kemudian Sdr. Rudi memberikan uang sejumlah 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan kemudian Saksi menambahkan uang milik Saksi sejumlah Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) sehingga jumlah uangnya menjadi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana harga yang telah disepakati dengan Terdakwa, lalu uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk membayar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah berhasil Saksi berikan kepada Sdr. Rudi, namun Terdakwa tidak ikut serta bersama Saksi pada saat Saksi memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Rudi;

- Bahwa keuntungan saksi dalam menjualkan Sabu kepada sdr Rudi adalah gratis menggunakan sabu tersebut dan sudah menggunakannya bersama sdr Rudi;
- Bahwa saksi baru satu kali menjualkan sabu milik Terdakwa yaitu kepada sdr. Rudi yaitu hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB di kebun sawit di Desa Lae Motong Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam dan selain dari itu tidak ada lagi Saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Rudi ataupun kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bisa berada di rumah saksi bermula pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi yang ada di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dengan maksud dan tujuan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi di rumah Saksi, lalu setelah Terdakwa berada di rumah Saksi, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa narkoba jenis sabu sudah dibawa Terdakwa dan kemudian Terdakwa memperlihatkan narkoba jenis sabunya kepada Saksi yang pada saat itu disimpan oleh Terdakwa di pakaian Terdakwa, setelah itu Terdakwa meletakkan dan menyembunyikan narkoba jenis sabu yang dibawa Terdakwa dibawah tong sampah yang ada di depan rumah Saksi, akan tetapi pada saat itu Saksi belum mengetahui jika Terdakwa menyimpan semua

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabunya di bawah tong sampah karena Terdakwa tidak ada memberitahukan hal tersebut kepada Saksi. Kemudian Kami berdua duduk di ruang tamu di rumah Saksi untuk menunggu keadaan sepi agar Saksi dan Terdakwa dapat mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama tanpa ada diketahui oleh orang lain. Kemudian Sekira pukul 20.30 WIB Saksi Endi Syahputra dan Saksi Riski Randa tiba-tiba datang kerumah Saksi untuk menjumpai Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Saksi Endi Syahputra dan Saksi Riski Randa ketika itu datang menjumpai Terdakwa. Kemudian tidak lama setelah itu Saksi Endi Syahputra dan Saksi Riski Randa pergi dari rumah Saksi setelah selesai bertemu dengan Terdakwa. Sekira pukul 23.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki dengan berpakaian biasa yang merupakan petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di ruang tamu rumah Saksi, lalu petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "apakah benar abang ada memiliki narkotika jenis sabu? Jika ada dimana sekarang narkotika jenis sabunya tunjukkan sama kami". Lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di bawah tong sampah yang ada di depan rumah Saksi untuk kemudian ditunjukkan serta diserahkan kepada petugas Kepolisian yaitu berupa 8 (delapan) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 4, 47 (empat koma empat tujuh) Gram. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, kemudian membawa Saksi dan Terdakwa berserta barang bukti ke Polres Subulussalam guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui tujuan saksi Endi dan Riski berada dirumah saksi, baru kemudian saksi mengetahui tujuan Para Terdakwa menjumpai Saksi Benny Parlindungan Sitohang di rumah Saksi saat itu untuk membeli Narkotika Jenis Sabu pada Terdakwa setelah dijelaskan oleh Petugas Kepolisian setelah Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pada saat Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu dengan Saksi Endi Syahputra dan Saksi Riski Randa;
- Bahwa 8 (delapan) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan berklip merah berisi kristal putih bening;
- Bahwa barang bukti 8 (delapan) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan berklip merah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang bukti dan memiliki berat brutto 4, 47 (empat koma empat tujuh) Gram ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dahulu pernah di penjara dalam perkara Narkotika dan sudah selesai menjalani hukumannya di tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4:

Endi Syahputra Bin Aswadi Boang Manalu, tempat lahir di Kuta Cepu, pada tanggal 25 Mei 1999, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam peristiwa yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu ini, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Agus, Saksi, dan juga saksi riski oleh saksi Fadhil dan saksi roki bersama denga tim dari Satres Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Feriadi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Saksi Agus Feriadi di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi ahmad Fadhil bersama dengan saksi riski randa dirumah dikarenakan saksi baru saja membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari pihak kepolisian, dari Terdakwa telah disita 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah tong sampah di halaman rumah agus pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkaitan mengenai barang bukti 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi adalah sebatas kenal dimana saksi memesan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Saksi dan Saksi Riski Randa datang ke rumah Saksi Agus Feriadi di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk bertemu dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa tujuan Saksi dan Saksi Riski Randa datang ke rumah Saksi Agus Feriadi di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk bertemu dengan Terdakwa untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa yang pada saat itu narkoba jenis sabu tersebut ditukarkan dengan 1 (satu) pasang shock sepeda motor milik Saksi dan pada saat itu Saksi dan Saksi Riski Randa menjumpai Terdakwa di rumah milik Saksi Agus Feriadi tanpa ada melakukan komunikasi terlebih dahulu dan narkoba jenis sabu yang Saksi dan Saksi Riski Randa dapatkan dari Terdakwa tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah sempat Saksi pergunakan secara bersama-sama dengan Saksi Riski Randa beberapa saat setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi agus feriadi, dan pada saat saksi membeli sabu kepada Terdakwa disebuah rumah yang beralamat di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, saksi hanya bertemu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi melalui handphone dengan mengabarkan memiliki sabu, namun dikarenakan saksi tidak memiliki uang, saksi menawarkan untuk membayarkan menggunakan sepasang shock sepeda motor, dan Terdakwa mau menerimanya;
- Bahwa dari sepasang shock sepeda motor tersebut, saksi mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari Terdakwa yang kemudian saksi gunakan bersama dengan saksi riski randa;
- Bahwa sepasang shock tersebut adalah milik saksi, namun saksi tidak mengetahui berapa perkiraan harga shock tersebut;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli sabu dari Terdakwa, namun sudah kenal sebelumnya dan saling mengetahui terkait penggunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk pemanfaatan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak untuk menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 5:

Riski Randa Bin Pinondang Manik, tempat lahir di L. Pakam, pada tanggal 16 November 1999, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam peristiwa yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu ini, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Agus, Saksi, dan juga saksi riski oleh saksi Fadhil dan saksi roki bersama denga tim dari Satres Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Feriadi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Saksi Agus Feriadi di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi ahmad Fadhil bersama dengan saksi dan saksi endi dirumah saksi endi dikarenakan saksi baru saja membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari pihak kepolisian, dari Terdakwa telah disita 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah tong sampah di halaman rumah agus pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkaitan mengenai barang bukti 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi adalah sebatas kenal dimana saksi memesan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa bermula Saksi dan Saksi Endi datang ke rumah Saksi Agus Feriadi di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk bertemu dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa tujuan Saksi dan Saksi Endi datang ke rumah Saksi Agus Feriadi di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk bertemu dengan Terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang pada saat itu narkotika jenis sabu tersebut ditukarkan dengan 1 (satu) pasang shock sepeda motor milik Saksi dan pada saat itu Saksi dan

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Endi menjumpai Terdakwa di rumah milik Saksi Agus Feriadi tanpa ada melakukan komunikasi terlebih dahulu dan narkoba jenis sabu yang Saksi dan Saksi Endi dapatkan dari Terdakwa tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah sempat Saksi penggunaan secara bersama-sama dengan Saksi Endi beberapa saat setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengenal, Terdakwa dan juga saksi agus feriadi, dan pada saat saksi endi membeli sabu kepada Terdakwa disebuah rumah yang beralamat di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, saksi hanya bertemu Terdakwa dan saksi hanya diajak oleh saksi endi saja;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi endi melalui handphone dengan mengabarkan memiliki sabu, namun dikarenakan saksi endi tidak memiliki uang, saksi endi menawarkan untuk membayarkan menggunakan sepasang shock sepeda motor, dan Terdakwa mau menerimanya yang saksi ketahui dari percakapan antara saksi endi dengan Terdakwa melalui handphone ketika saksi berada di dirumah saksi endi;
- Bahwa dari sepasang shock sepeda motor tersebut, saksi mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari Terdakwa yang kemudian saksi gunakan bersama dengan saksi endi;
- Bahwa sepasang shock tersebut adalah milik saksi endi, namun saksi tidak mengetahui berapa perkiraan harga shock tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang patungan untuk membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi baru pertama kali ikut saksi endi membeli sabu, dan saksi baru pertama menggunakan sabu bersama saksi endi;
- Bahwa saksi tidak ada dipaksa atau diancam oleh saksi endi untuk ikut membeli dan menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa sabu yang dibeli dari Terdakwa sudah digunakan oleh saksi bersama saksi endi dirumah saksi endi menggunakan alat hisap milik saksi endi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk pemanfaatan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak untuk menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait kasus Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah saksi agus feriadi yang beralamat di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa selain Terdakwa, ikut juga dilakukan penangkapan terhadap saksi agus feriadi, saksi Endi Saputra, dan saksi Riski Randa;
- Bahwa terhadap Terdakwa, saksi Agus Feriadi, saksi Endi dan saksi Riski ditangkap oleh saksi Ahmad Fadhil dan saksi Roki sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Terdakwa bersama dengan saksi Agus di rumah saksi Agus yang berada di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, selanjut dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan Terdakwa, dilakukan penangkapan terhadap saksi Endi bersama dengan saksi Riski;
- Bahwa bermula dari penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Agus, setelah dilakukan pengeledahan disita 8 (delapan) paket serbuk kristal yang dibungkus mengggunakan plastik transparan les merah didalam kotak rokok yang ditemukan dibawah tong sampah di rumah Agus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 8 (delapan) paket serbuk kristal yang dibungkus mengggunakan plastik transparan les merah didalam kotak rokok tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Agus tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium forensik diketahui bahwa benar 8 (delapan) paket serbuk kristal yang dibungkus mengggunakan plastik transparan les merah tersebut merupakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Marwan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sekira dua minggu sebelum Terdakwa ditangkap dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari sdr Marwan Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bawa ke Subulussalam;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu dari sdr Marwan adalah milik Terdakwa seutuhnya;
- Bahwa sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut, sebanyak 1 (satu) paket Terdakwa berikan kepada Saksi Agus Feriadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, untuk diberikan lagi kepada Sdr. Rudi yang merupakan kawan dari Saksi Agus Feriadi, yang sebelumnya sudah memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Agus Feriadi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi Agus Feriadi memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Rudi, lalu setelah Saksi Agus Feriadi berhasil memberikan narkoba jenis sabunya kepada Sdr. Rudi barulah setelah itu Saksi Agus Feriadi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa berikan kepada Saksi Endi Syahputra dan Saksi Riski Randa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi Agus Feriadi di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang mana pada saat itu narkoba jenis sabunya ditukarkan dengan 1 (satu) pasang shock sepeda motor milik Saksi Endi Syahputra sehingga tersisa 8 (delapan) paket yang menjadi barang bukti saat ini;
- Bahwa uang Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 1 (satu) paket Sabu kepada sdr Rudi telah seluruhnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa keuntungan dari saksi Agus Feriadi adalah Terdakwa berikan gratis untuk menggunakan sabu dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap 8 (delapan) paket sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Syariah dengan hasil memiliki berat bruitto 4, 47 (empat koma empat tujuh) dimana penimbangan tersebut disaksikan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk pemanfaatan Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkoba Jenis Sabu dengan masa hukuman selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ditahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya salah, dan berjanji akan berubah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (Delapan) Paket yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 4,47 (empat koma empat tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) lembar plastik transparan;
- 1 (satu) pasang shock sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa berdasarkan Penetapan persetujuan sita yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Singkil dan telah ditunjukan kepada saksi dan juga Terdakwa di depan persidangan serta dibenarkan dan tidak ada keberatan, sehingga terhadap seluruh barang bukti tersebut akan dipertimbangkan didalam pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umu mengajukan bukti surat yang terlampir di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, sebagai berikut:

- Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 35/60909.00/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti an. BENNY PARLINDUNGAN SITO HANG dengan hasil penimbangan diketahui bahwa barang bukti berupa: 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic transparan berkelip merah dengan berat bruto 4,47 (Empat Koma Empat Tujuh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 4160/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang diperiksa oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Yudiatnis,ST serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,47 (empat koma empat tujuh) gram narkoba.

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Golongan I

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat telah dibacakan dan ditunjukkan kepada saksi serta Terdakwa, dan terhadap bukti surat tersebut baik saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah saksi agus feriadi yang beralamat di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa selain Terdakwa, ikut juga dilakukan penangkapan terhadap saksi agus feriadi, saksi Endi Saputra, dan saksi Riski Randa;
- Bahwa terhadap Terdakwa, saksi Agus Feriadi, saksi Endi dan saksi Riski ditangkap oleh saksi Ahmad Fadhil dan saksi Roki sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Terdakwa bersama dengan saksi Agus di rumah saksi Agus yang berada di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, selanjut dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan Terdakwa, dilakukan penangkapan terhadap saksi Endi bersama dengan saksi Riski;
- Bahwa bermula dari penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Agus, setelah dilakukan pengeledahan disita 8 (delapan) paket serbuk kristal yang dibungkus menggunkan plastik transparan les merah didalam kotak rokok yang ditemukan dibawah tong sampah di rumah Agus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 8 (delapan) paket serbuk kristal yang dibungkus menggunkan plastik transparan les merah didalam kotak rokok tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Agus tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium forensik diketahui bahwa benar 8 (delapan) paket serbuk kristal yang dibungkus menggunkan plastik transparan les merah tersebut merupakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Marwan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sekira dua minggu sebelum Terdakwa ditangkap dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari sdr Marwan Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bawa ke Subulussalam;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu dari sdr Marwan adalah milik Terdakwa seutuhnya;
- Bahwa sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut, sebanyak 1 (satu) paket Terdakwa berikan kepada Saksi Agus Feriadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, untuk diberikan lagi kepada Sdr. Rudi yang merupakan kawan dari Saksi Agus Feriadi, yang sebelumnya sudah memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Agus Feriadi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi Agus Feriadi memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Rudi, lalu setelah Saksi Agus Feriadi berhasil memberikan narkoba jenis sabunya kepada Sdr. Rudi barulah setelah itu Saksi Agus Feriadi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa berikan kepada Saksi Endi Syahputra dan Saksi Riski Randa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi Agus Feriadi di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang mana pada saat itu narkoba jenis sabunya ditukarkan dengan 1 (satu) pasang shock sepeda motor milik Saksi Endi Syahputra sehingga tersisa 8 (delapan) paket yang menjadi barang bukti saat ini;
- Bahwa uang Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 1 (satu) paket Sabu kepada sdr Rudi telah seluruhnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa keuntungan dari saksi Agus Feriadi adalah Terdakwa berikan gratis untuk menggunakan sabu dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap 8 (delapan) paket sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Syariah dengan hasil memiliki berat bruitto 4, 47 (empat koma empat tujuh) dimana penimbangan tersebut disaksikan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk pemanfaatan Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkoba Jenis Sabu dengan masa hukuman selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di tahun 2022;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan :

KESATU : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah **dakwaan alternative pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, dengan Unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Dalam jangka waktu 3 tahun melakukan pengulangan;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin Sitohang ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin Sitohang, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin Sitohang dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin Sitohang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai keputusan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Terdakwa:

- Dalam mendapatkan narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan, karena setidaknya tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;
- Terdakwa dalam pemanfaatan Narkotika jenis Sabu adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan)

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan, tidak sekedar merupakan sifat. Unsur melawan hukum dalam pasal ini termasuk melawan hukum formil karena bertentangan dengan hukum tertulis, mengingat yang berhak memanfaatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui profesi terdakwa tidak ternyata memiliki kewenangan apapun tentang narkotika dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tidak dapat menunjukkan Izin dari Pejabat yang berwenang maka dengan demikian penguasaan terdakwa atas narkotika dalam perkara *a quo* adalah secara tanpa hak dan melawan hukum artinya penguasaan terdakwa atas narkotika adalah bertentangan dengan undang undang ;

Menimbang , bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur tanpa hak telah terpenuhi ;

A.d.3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima;

Menimbang, bahwa AR. Sujono, S.H., M.H. dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika halaman 245-259 menjabarkan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima yaitu:

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu/memasang harga kepada orang lain untuk dijual;
2. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;
3. Membeli adalah memperoleh sesuatu dari orang lain melalui penukaran/pembayaran dengan uang;
4. Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung dalam jual beli;
5. Menyerahkan adalah sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya memberikan/menyampaikan sesuatu kepada orang lain;
6. Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya),

Menimbang, terhadap pengertian di atas dapat diartikan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud dengan:

- **“Menawarkan untuk dijual”** berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi publik Indonesia lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan barang cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan dengan simbol dimana calon pembeli dapat mengerti maksudnya;
- **“Menjual”** mempunyai makna makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- **“Membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN SkI



barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

- **“Menerima”** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- **“Menjadi perantara dalam jual beli”** mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya tidaknya dijunctokan dengan Pasal 132 tentang Percobaan atau Permufakatan Jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya;
- **“Menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **“Menyerahkan”** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima”** ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari **“Narkotika Golongan I”** menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah saksi agus feriadi yang beralamat di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam bersama dengan saksi agus feriadi, saksi Endi Saputra, dan saksi Riski Randa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang pertama ditangkap adalah Terdakwa bersama dengan saksi Agus di rumah saksi Agus yang berada di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, selanjut dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan Terdakwa, dilakukan penangkapan terhadap saksi Endi bersama dengan saksi Riski;

Menimbang, bahwa bermula dari penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Agus, setelah dilakukan penggeledahan disita 8 (delapan) paket serbuk kristal yang dibungkus menggunkan plastik transparan les merah didalam kotak rokok yang ditemukan dibawah tong sampah di rumah Agus dimana berdasarkan keterangan Terdakwa, 8 (delapan) paket serbuk kristal yang dibungkus menggunkan plastik transparan les merah didalam kotak rokok tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Agus tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji laboratorium forensik diketahui bahwa benar 8 (delapan) paket serbuk kristal yang dibungkus menggunkan plastik transparan les merah tersebut merupakan narkotika jenis sabu dan juga telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Syariah dengan hasil memiliki berat bruitto 4, 47 (empat koma empat tujuh) dimana penimbangan tersebut disaksikan langsung oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Marwan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sekira dua minggu sebelum Terdakwa ditangkap dengan harga Rp2.000.000 (dua juta

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan jumlah 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bawa ke Subulussalam dimana uang yang digunakan untuk membeli sabu dari sdr Marwan adalah milik Terdakwa seutuhnya;

Menimbang, bahwa sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut, sebanyak 1 (satu) paket Terdakwa berikan kepada Saksi Agus Feriadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, untuk diberikan lagi kepada Sdr. Rudi yang merupakan kawan dari Saksi Agus Feriadi, yang sebelumnya sudah memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Agus Feriadi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi Agus Feriadi memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Rudi, lalu setelah Saksi Agus Feriadi berhasil memberikan narkoba jenis sabunya kepada Sdr. Rudi barulah setelah itu Saksi Agus Feriadi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa berikan kepada Saksi Endi Syahputra dan Saksi Riski Randa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi Agus Feriadi di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang mana pada saat itu narkoba jenis sabunya ditukarkan dengan 1 (satu) pasang shock sepeda motor milik Saksi Endi Syahputra sehingga tersisa 8 (delapan) paket yang menjadi barang bukti saat ini;

Menimbang, bahwa uang Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 1 (satu) paket Sabu kepada sdr Rudi telah seluruhnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan keuntungan dari saksi Agus Feriadi adalah Terdakwa berikan gratis untuk menggunakan sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang membeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dari sdr Marwan di Medan, kemudian terhadap 10 (sepuluh) paket tersebut 1 (satu) paket telah dijual kepada sdr Rudi dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket telah dijual kepada saksi Endi dengan menukarnya menggunakan sepasang shock sepeda motor dimana shock tersebut nantinya akan dijual, kemudian dari hasil penjualan sabu tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Menjual Narkoba Golongan I, sehingga unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang menerangkan jika

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tahun 2022 sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika sebagai penyalahguna, dan terhadap fakta persidangan tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap arsip perkara dan juga Sistem Informasi Perkara Peradilan (SIPP) bahwa benar atas nama Terdakwa Benny dan terdaftar di Pengadilan Negeri Singkil dalam register nomor 54/Pid.Sus/2022/Pn Skl dan sudah menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan namun kembali melakukan tindak pidana sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dalam Jangka Waktu 3 (tiga) Tahun Melakukan Pengulangan"** telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa menurut ilmu hukum pidana Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (1) ke-1 itu, paling tidak ada 3 (tiga) harus dipenuhi bagi perbuatan Penyertaan Dalam Melakukan Tindak Pidana/ bersama - sama (*Deelneming*), yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi tekstual rumusan tersebut di atas, khususnya dalam rumusan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya merupakan suatu rumusan yang mengandung ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana yang didalam rumusan tersebut telah menunjukkan adanya pembagian bentuk-bentuk penyertaan yang telah dikenal dalam ajaran/ilmu hukum pidana, yaitu:

- a. Yang melakukan (*pleger*/Pelaku).
- b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*).
- c. Yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Ketentuan penyertaan yang telah dikenal dengan istilah/ajaran *deelneming* dalam hukum pidana adalah suatu rumusan/ketentuan yang bukan merupakan delik pokok dan tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai sifat *accessoir* pada delik pokok, sehingga oleh karena itu pembentuk undang-undang meletakkan rumusan tersebut pada bagian Buku Kesatu: Aturan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan hanya dijadikan sebagai dasar untuk memperluas dapat dipidanya suatu perbuatan (dalam ajaran dualistis hukum pidana dikenal dengan istilah *tatbestand-ausdehnungsgrund* (dasar memperluas dapat dipidanya

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan) atau dalam ajaran monistis hukum pidana dikenal dengan istilah *strafausdehnungsgrund* yaitu dasar memperluas dapat dipidanya orang). Adapun yang dimaksud dengan delik pokok kaitannya dalam hal ini adalah seluruh rumusan tindak pidana yang diatur dalam Buku Kedua: Kejahatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ditentukan lain dalam undang-undang tersendiri yang dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP" Jilid I yaitu Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengandung kualifikasi bentuk-bentuk penyertaan (*deelnemings*), yaitu bentuk "menyuruh melakukan" (*doenplegen*) dan bentuk "turut serta melakukan" (*medeplegen*). Kedua bentuk penyertaan ini masing-masing berdiri sendiri. Masing-masing bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut harus diartikan ke dalam bentuk 'alternatif', yaitu dengan memilih salah satu bentuk penyertaan, karena apabila suatu dakwaan menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka keseluruhan bentuk penyertaannya harus dirumuskan secara alternatif. Hal ini dapat dipahami mengingat ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan merupakan delik pokok, dan tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai sifat *accessoir* pada delik pokok;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Para ahli yang dikutip dari Buku Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda yang disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutorius dengan editor Prof. Dr. J. E. Sahetapy, SH., MA. penerbit: Liberty Jogjakarta, 1995, pada halaman 148, 149, 150 dan 159 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa bersama-sama, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama);
- Bahwa dalam hal bersama-sama melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah dikaitkan dengan uraian-uraian hukum diatas, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menurut Majelis Hakim bersifat alternatif karena pasal tersebut mengklasifikasikan peran-peran seorang subyek hukum dalam suatu tindak pidana sehingga lebih lanjut, Majelis Hakim menilai apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah saksi agus feriadi yang beralamat di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam bersama dengan saksi agus feriadi, saksi Endi Saputra, dan saksi Riski Randa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang pertama ditangkap adalah Terdakwa bersama dengan saksi Agus di rumah saksi Agus yang berada di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, selanjut dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan Terdakwa, dilakukan penangkapan terhadap saksi Endi bersama dengan saksi Riski;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang dibeli Terdakwa dari Sdr Marwan di Medan hanya ditemukan 8 (delapan) paket sisanya dikarenakan, sebanyak 1 (satu) paket Terdakwa berikan kepada Saksi Agus Feriadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, untuk diberikan lagi kepada Sdr. Rudi yang merupakan kawan dari Saksi Agus Feriadi, yang sebelumnya sudah memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi Agus Feriadi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi Agus Feriadi memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Rudi, lalu setelah Saksi Agus Feriadi berhasil memberikan narkotika jenis sabunya kepada Sdr. Rudi barulah setelah itu Saksi Agus Feriadi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa berikan kepada Saksi Endi Syahputra dan Saksi Riski Randa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi Agus Feriadi di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang mana pada saat itu narkotika jenis sabunya ditukarkan dengan 1 (satu) pasang shock sepeda motor milik Saksi Endi Syahputra dan terhadap hasil penjualan sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan keuntungan Agus Feriadi adalah digratiskan oleh Terdakwa untuk menggunakan sabu;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang melakukan, sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur dalam dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi dan Majelis hakim berkeyakinan untuk itu sehingga karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Yang Melakukan Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dilakukan pengulangan sebelum jangka waktu 3 tahun** “ sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut pula di pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 8 (Delapan) Paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan berkilap merah dengan berat brutto 4,47 (empat koma empat tujuh) gram, merupakan Narkotika jenis sabu yang peredarannya harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga dikhawatirkan akan disalah gunakan,;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna dan 1 (satu) lembar plastik transparan, merupakan barang yang digunakan sebagai sarana untuk penyimpanan narkotika jenis sabu,;

terhehingga Majelis Hakim perlu menetapkan terhadap seluruh barang bukti tersebut diatas dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang shock sepeda motor, merupakan barang hasil dari tindak pidana narkoba namun memiliki nilai ekonomis karena masih dapat digunakan, sehingga perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan penerapan prinsip keadilan Restoratif dimana suatu proses yang melibatkan semua pihak dalam memecahkan masalah secara bersama-sama, bertujuan untuk memulihkan suatu keadaan kepada kondisi semula dan mencari upaya yang dapat mengatasi konflik secara etis dan layak, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, selain mengatur mengenai pidana penjara juga mengatur pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut ditentukan dalam amar putusan ini, serta untuk pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN SkI



- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 144 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Parlindungan Sitohang Bin Mardin Sitohang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dilakukan pengulangan sebelum jangka waktu 3 tahun" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (Delapan) Paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 4,47 (empat koma empat tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) lembar plastik transparan;
 - dimusnahkan;
 - 1 (satu) pasang shock sepeda motor;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HAMIDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HAMIDI, SH